

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP KETENTUAN PAJAK BERGANDA  
ATAS TRANSAKSI *MURĀBAHAH*  
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syari'ah**



**OLEH:**

**MOH. YUSUF  
NIM.C03304133**

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PERPUSTAKAAN<br>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA |                                                       |
| NO. KLAS<br>K<br>S-2010<br>056<br>M       | No REG : S-2010 / M / 056<br>ASAL BUKU :<br>TANGGAL : |

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA**

**2010**

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN:


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Yusuf  
NIM : C03304133  
Semester : XII  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Dusun Lugjag Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi 68462

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN PAJAK BERGANDA ATAS TRANSAKSI *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 Maret 2010



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yusuf ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Maret 2010

Pembimbing,



**Dra. Nurhayati, M.Ag.**  
**NIP. 196806271992032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Yusuf ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Dra. Nurhayati, M.Ag.  
NIP. 196806271992032001

Sekretaris,




Muh. Sholihuddin, M.H.I.  
NIP. 197707252008011009

Penguji I,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.  
NIP. 196506151991021001

Penguji II,



Mugiyati, M.E.I.  
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag.  
NIP. 196806271992032001

Surabaya, Maret 2010  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002





















Konsep dasar ekonomi Islam berangkat dari pemahaman secara utuh dan mendalam terhadap filsafat ekonomi Islam. Asas filsafat ekonomi dalam Islam menyatakan bahwa dunia, semua harta dan sumber-sumber kekayaan adalah milik Allah, manusia di bumi hanya bertugas sebagai Khalifah, mengelola kekayaan tersebut sebaik mungkin sesuai dengan anjuran-Nya dan Rasul-Nya yang itu semua akan dipertanggungjawabkan di Hari Pengadilan (Kiamat).

Kunci filosofis dalam ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Allah, alam dan makhluk lainnya. Hubungan manusia dengan Allah ditentukan oleh tauhid. Esensi tauhid adalah komitmen secara total terhadap kehendak Allah yang meliputi ketundukan dan misi terhadap kehidupan manusia yang sesuai dengan kehendaknya. Konsep ini mengekspresikan bahwa setiap aktivitas ekonomi termasuk pembiayaan senantiasa berada pada pilar-pilar kesadaran akan kepatuhan pada Allah.

Dari latar belakang di atas, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam tentang ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Skripsi ini mencoba menganalisa permasalahan PPN atas transaksi *murābahah* dan bagaimana persoalan tersebut jika dianalisis dalam hukum Islam.















*dokumenter*, yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun.

#### 4. Teknik Analisa Data

Adapun metode yang dipakai untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu mendeskripsikan, mencari jawaban yang tercantum dalam rumusan masalah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut melalui pola pikir *deduktif*, yaitu mengemukakan teori-teori/ dalil-dalil mengenai pajak berganda atas transaksi *murābahah* yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tentang landasan teori yang terkait dengan judul skripsi yaitu tentang Pajak dan Keadilan dalam Islam yang nanti akan dijadikan sebagai kerangka teoritik untuk menganalisis masalah yang ada. Hal tersebut meliputi, pengertian pajak dalam Islam, macam-macam, syarat-syarat pemungutan pajak,





Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay'*), harta wakaf, barang temuan (*luqatah*) dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak bumi), dan *'usyur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Macam-macam Pajak

### a. *Jizyah* (pajak kepala)

*Jizyah* adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan

---

<sup>2</sup>Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, h. 31-32.

keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.<sup>3</sup> Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat at-Tawbah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”<sup>4</sup> (QS. At-Tawbah: 29)

*Jizyah* diwajibkan atas orang laki-laki, balig dan berakal dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang-orang yang termasuk golongan *ahli kitab* (Yahudi dan Nasrani).<sup>5</sup> Besarnya kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.<sup>6</sup>

Di zaman Rasulullah SAW dan *Khulafāur Rāsyidīn*, hukum *jizyah* dikenakan pada diri orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai ketundukan mereka kepada pemerintah Islam. *Jizyah* tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka tetap kafir. Namun, apabila telah memeluk agama Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* dikenakan atas orang bukan atas harta sehingga dikenakan

<sup>3</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*, h. 142.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 282.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi, h. 231.

<sup>6</sup> Ibid, h. 233.















tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh *Baytul Māl* (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil. Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika













إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil*”<sup>23</sup>

Tentang persamaan hukum ini telah dicontohkan Rasulullah SAW dengan baik sekali yang selanjutnya diikuti oleh sahabat- sahabatnya. Dalam satu hadits Rasulullah SAW menyatakan:

“Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, karena mengambil sikap, apabila yang melakukan pencarian orang telah terkemuka di kalangan mereka membiarkannya, sementara bila yang mencuri orang yang lemah (biasa) mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Dan sesungguhnya aku demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad melakukan pencarian, niscaya aku akan potong tangannya.”<sup>24</sup>

Melalui Hadits ini sebenarnya Rasulullah ingin menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan obyeknya, walaupun yang terkena hukuman itu adalah keluarganya sendiri.

Dengan demikian konsep keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis. Manusia dihadapan Allah SWT memiliki derajat yang sama, tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain. Kesadaran setara di hadapan Allah ini harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk berwawasan egalitarian (*al-musāwah*) dengan tidak membeda-bedakan orang

<sup>23</sup>Depag RI, *Al-Qur'an.....*, h. 128.

<sup>24</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, juz V, h. 114.











Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya, dan kepala negara harus langsung mengatur urusan umat dan agama, dan meneliti keadaan sebenarnya.<sup>10</sup> Hal ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Madinah.

Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok dan golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin haruslah dari berdiri sendiri di atas semua golongan, untuk itu diperlukan sifat keadilan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*”.<sup>31</sup> (QS. Al-Maidah:8)

Dalam bahasa politik Islam signifikansi negara atau pemerintah atau negara terletak pada tugasnya untuk menjamin terlaksananya syariat Allah di muka bumi ini. Pakar politik Islam menyatakan bahwa fungsi negara adalah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia.<sup>32</sup>

<sup>10</sup>Al Mawardi, *al-Ahkām...*, h. 15-16.

<sup>31</sup>Depag RI, *Al-Qur'an.....*, h. 159.

<sup>32</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkām...*, h. 5.

Jelaslah betapa pentingnya posisi negara atau pemerintah dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia. Agar pemerintah itu dipatuhi oleh masyarakat, maka pemerintah haruslah penjelmaan dari rakyat itu sendiri. Untuk itu pemerintah harus demokratis, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah seperti inilah yang menerima *tawliyah* (pelimpahan wewenang) dari rakyat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menjalankan kebijaksanaannya atas persetujuan rakyat melalui musyawarah. Sedangkan pelaksanaan itu sendiri menjadi tugas pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Di dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah diharuskan untuk selalu menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena keadilan merupakan kebutuhan intrinsik manusia yang bersifat universal. Mengabaikan keadilan sama artinya mengabaikan kemanusiaan yang pada gilirannya meruntuhkan harkat kemanusiaan itu sendiri. Untuk itulah pemerintah harus menegakkan keadilan dalam bentuk keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan ekonomi.









*Ketiga*, menurut pemungutannya, pajak terbagi atas: 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, PBB dan bea Materai. 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.

Secara sederhana, pajak berganda dapat diartikan sebagai pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Lawan dari pajak berganda ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pajak. Istilah pajak ganda sebenarnya terjadi pada era Undang-undang PPN tahun 1951, yang dalam pelaksanaannya, pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPN yang dibayar atas perolehan bahan baku/ pembantu atau barang modal. Akibatnya, pajak penjualan yang terhutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif PPN dengan peredaran bruto. Sedangkan berdasarkan Undang-undang PPN yang baru kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.

Pajak berganda dapat dibedakan menjadi Pajak berganda internal (*internal double taxation*); pajak berganda internasional (*international double taxation*). Pajak berganda secara yuridis (*juridical double taxation*) serta pajak berganda secara ekonomis (*economic double taxation*).

*Internal double taxation* adalah pengenaan pajak atas subjek dan objek pajak yang sama dalam suatu negara. *International double taxation* adalah pengenaan pajak dua kali (atau lebih) terhadap subjek dan objek pajak yang sama oleh dua negara. Knechtle dalam bukunya berjudul *Basic Problem In International Fiscal Law* (1979) membedakan pengertian pajak berganda secara luas (*wider sense*) dan secara sempit (*narrower sense*). Secara luas pengertian pajak berganda diartikan setiap bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, dapat dalam bentuk berganda (*double taxation*) atau lebih (*multiple taxation*) terhadap suatu fakta fiskal. Secara sempit pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi perpajakan yang sama. Pajak berganda seperti ini sering disebut sebagai pajak berganda ekonomis (*economic double taxation*).<sup>5</sup>

Aturan perpajakan di Indonesia, dengan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus, secara konsisten dilakukan dengan salah satu tujuan untuk menghindari kedua hal tersebut. Bila masih ada aturan tertentu yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut, kemungkinan besar aturan tersebut dibuat dengan motif untuk menjalankan fungsi pengatur untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, akan sangat mengherankan

---

<sup>5</sup> *Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional*, <http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasional/>, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2010.





- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa *anjak piutang*<sup>10</sup>) termasuk pengecualian dari perlakuan PPN (jenis jasa yang tidak dikenakan PPN).<sup>11</sup>

#### **B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi *Murābahah***

Berkenaan dengan jasa perbankan, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/ PJ.5/ 1990, diatur tentang batasan jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN, di antaranya:<sup>12</sup>

- Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain);
- Jasa penyaluran dana (perkreditan); dan
- Jasa di bidang lalu lintas keuangan giral dan kartal.

<sup>10</sup>Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah, PP BAPEPAM Nomor 3 Tahun 2007 Tentang *Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*.

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN*, pasal 4A ayat (3) jo, pasal 5 huruf d dan pasal 8 huruf a.

<sup>12</sup>Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 243/ PJ.53/ 2003, tanggal 10 Maret 2003.







jual beli yang didasarkan antar lain atas akad *murābahah*, *salam*, dan *istiṣna*, d) transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad *qarḍ*, dan e) transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijārah* atau *kafālah*.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah.<sup>17</sup> Pemenuhan prinsip syariah dapat dilakukan, di antaranya: a) dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antar lain akad *wadi'ah* dan *muḍārabah*, b) dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istishna'*, *ijārah*, *ijārah muntahiyyah bit tamlik* dan *qarḍ*, dan c) dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *kafālah*, *hiwālah* dan *ṣarf*.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007, Pembiayaan (penyaluran dana) dapat digunakan untuk membiayai transaksi: a) Investasi, b) Sewa, c) Jual beli, d) Pinjaman, e) Multi jasa. PBI tersebut sama sekali tidak mengatur atau membolehkan Bank syariah melakukan transaksi-transaksi di atas. Karena transaksi-transaksi tersebut bukanlah transaksi perbankan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

---

<sup>16</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, Pasal 1.

<sup>17</sup>Ibid, Pasal 2.

<sup>18</sup>Ibid, Pasal 3.







Ketentuan dalam surat Dirjen Pajak tersebut berbeda dengan surat yang pernah dikeluarkan Dirjen Pajak sebelumnya, pada tahun 1992, yang menyatakan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu pembiayaan perbankan syariah yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Berkaitan dengan hal ini mantan direktur utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) A. Riawan Amin menyatakan bahwa pada saat awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Departemen Keuangan pernah menerbitkan surat bernomor S-103/ PJ.3/ 1992, yang salah satu isinya pengecualian PPN atas *murābahah*. Dalam surat tertanggal 12 Mei 1992 itu, salah satu butirnya menyebutkan penyaluran Barang Kena Pajak (BKP) dari pemasok pada BMI dalam rangka penyaluran dana BMI berbentuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, tak dianggap sebagai penyerahan kena pajak, karena itu tak terutang PPN.<sup>24</sup>

Polemik tentang PPN pada pembiayaan *murābahah* ini bertambah panas ketika Direktorat Jenderal Pajak memeriksa tahun pajak 2003 Bank Syariah Mandiri (BSM) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00032/ 207/ 03/ 073/ 04 tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 25,5 miliar atas PPN *murābahah*. Ditjen Pajak selanjutnya menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan BSM pada 1 Desember 2005 tentang Keberatan Surat Ketetapan Pajak PPN. Sebagai reaksi atas kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia dan

---

<sup>24</sup>Riawan Amin, Bisnis-Indonesia, “APPI adukan PPN leasing, Transaksi *murābahah* bukan obyek PPN”, Jakarta, 20 Maret 2006.





bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah. PBI ini mendefinisikan tentang transaksi *murābahah*, bukan tentang pembiayaan *murābahah*. Oleh karena itu, meskipun transaksi *murābahah* merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank Syariah, namun mengingat transaksinya adalah jual beli, maka dari sisi Undang-undang PPN yang saat ini berlaku transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka transaksi *murābahah*, baik oleh produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah, sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Pengusaha Kena Pajak, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

PBI memberikan definisi tentang pembiayaan *murābahah*, bukan tentang transaksi *murābahah*. Dua hal yang membedakan pembiayaan *murābahah* yang diatur dalam PBI Nomor 7/ 46/ PBI/ 2005 adalah: a) dalam pembiayaan *murābahah*, bank tidak bertindak sebagai penjual, tapi sebagai penyedia dana. Sedangkan dalam transaksi *murābahah*, bank bertindak sebagai penjual. b) Dalam pembiayaan *murābahah*, tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual awal (*original seller*) kepada bank, dan tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.



(*double tax*). Hal ini karena pada Produk pembiayaan *murābahah* secara ideal memang dilakukan dua kali proses peralihan hak kepemilikan barang yaitu dari supplier kepada bank dan dari bank kepada nasabah. Walau secara hasil akhir, sama dengan kredit bank konvensional yaitu tersedianya barang modal yang dibutuhkan nasabah dengan sumber pembiayaan dari bank dan timbul kewajiban membayar oleh nasabah, tetapi terdapat prinsip dasar dalam jual beli yang mengharuskan proses dua tahap tersebut dilakukan. Karena ada ketentuan dalam hukum fiqh yang mengatur keabsahan jual beli yaitu adanya perpindahan kepemilikan secara sah barang yang akan dipindahtangankan. Oleh karena itu, dalam kasus *murābahah* ini apabila diterapkan ketentuan PPN seperti yang berlaku pada usaha dagang akan terjadi.

Merespon kondisi yang demikian itu, kalangan praktisi perbankan syariah umumnya menyatakan keberatan atas pengenaan PPN terhadap produk pembiayaan di perbankan syariah. Ini terutama karena berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN antara lain menegaskan bahwa jasa di bidang perbankan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Ini berarti ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif oleh pemerintah terhadap perbankan syariah.





mengefektifkan pengecualian pengenaan pajak (PPN) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000, atas kegiatan usaha perbankan syariah yang merupakan bagian dari jasa perbankan nasional.

Masalah pajak menjadi isu karena meski Bank Indonesia telah mengeluarkan perangkat peraturan yang menghilangkan pajak ganda, keberadaan kebijakan fiskal pemerintah melalui UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) masih menjadi kendala, baik bagi bank maupun para nasabahnya.

Bank Indonesia telah merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menghapus pajak ganda (*double tax*), namun Departemen Keuangan masih menjalankan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang justru masih membuat transaksi produk syariah terkena pajak dua kali.

Masalah perpajakan ini muncul mengingat salah satu produk utama perbankan syariah adalah *murābahah* atau akad jual beli. Pajak akan dikenakan pada objek yang sama dua kali, yakni ketika produk dibeli oleh bank (misalnya rumah dibeli dari pengembang) dan ketika produk tersebut dijual kembali kepada nasabah bank, dalam hal ini debitur KPR.

Situasi ini berbeda dengan perbankan konvensional. Pajak akan dikenakan satu kali ketika produk dibeli oleh nasabah, mengingat perbankan dalam skema konvensional hanya sebagai penyedia dana, bukan menjadi semacam perantara seperti dalam skema *murābahah*.

Di sini terlihat adanya inkonsistensi antara peraturan pemerintah dan Bank Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha sering kali mengalami perbedaan persepsi dengan aparat. Terlebih, dalam kegiatan usaha sehari-hari, baik pihak perbankan maupun nasabah lebih banyak berhadapan dengan petugas pajak, bukan pegawai Bank Indonesia.

Harapan bahwa masalah pajak ganda ini bisa diakomodasi dalam UU Perbankan Syariah yang ditetapkan tahun lalu, namun ternyata harapan itu tidak terwujud. Salah satu jalan pintas yang bisa diambil adalah meminta pemerintah untuk bertindak proaktif dengan membuat peraturan pemerintah yang memberikan penegasan bahwa transaksi seperti *murābahah* dalam sistem perbankan syariah ini dapat dikecualikan dari konsep transaksi jual beli yang ada dalam UU PPN. Selain masalah perpajakan, terdapat kendala persyaratan permodalan yang cukup menghambat minat investor untuk mendirikan bank syariah. Dalam PBI No 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Syariah, disebutkan bahwa persyaratan modal disetor sebesar 1 triliun rupiah yang dirasakan cukup berat. Sebelumnya, BI sempat mengindikasikan akan menurunkan persyaratan ini menjadi hanya 500 miliar rupiah, namun ketika PBI 11/ 3/ 2009 dikeluarkan, hal itu tidak menjadi kenyataan.

Mengenai konsep bisnis perbankan, kendala lainnya yang dirasakan bagi calon investor, khususnya investor luar negeri, ialah terdapat pemisahan antara *investment banking* dan *commercial banking* di Indonesia. Terlebih, keduanya



diatur dan diawasi oleh dua otoritas yang berbeda, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk *investment banking* dan BI untuk *commercial banking*. Perbedaan ini bisa menimbulkan panjangnya prosedur dan administrasi jika investor ingin masuk kedua segmen ini. Pemisahan seperti ini tidak dikenal dalam dunia perbankan di luar negeri. Konsep *Islamic banking* di luar negeri berarti mencakup keduanya, bukan hanya *commercial banking* seperti yang ada di Indonesia.<sup>30</sup>

Kalangan praktisi perbankan mengingatkan pemerintah tentang beban pajak *murābahah* yang berpotensi merugikan industri perbankan syariah nasional. Karena seiring dengan adanya amandemen mengenai UU PPN, namun Ditjen Pajak masih menggunakan paradigma pengenaan pajak berganda *murābahah*.<sup>31</sup> Hal tersebut terlihat dalam sebuah pernyataan media, bahwa masih terdapat sengketa mengenai tunggakan pajak yang ditudingkan oleh Ditjen Pajak kepada salah satu bank syariah. Tunggakan pajak tersebut murni berasal dari penerapan pajak transaksi *murābahah*. Namun, pihak perbankan belum akan membayar pajak ganda ini karena masih akan diperjuangkan pelaku bank syariah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Bank Syariah Masih Jadi Pilihan*, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=11545>, Kamis, 25 Juni 2009. diakses pada tanggal 25 Pebruari 2010.

<sup>31</sup> *Pajak Ganda Murābahah Rugikan Bank Syariah*, <http://www.scraminews.com/news/view/23173/pajak-ganda-murabahah-rugikan-bank-syariah>, 2 Pebruari 2010. diakses pada tanggal 25 Pebruari 2010.

<sup>32</sup> *Tunggakan Pajak BNI akibat Pajak Berganda*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/02/21183172/Tunggakan.Pajak.BNI.akibat.Pajak.Berganda>, Selasa, 2 Februari 2010. diakses pada tanggal 29 Pebruari 2010.



Dengan akad ini, penyerahan barang dari penjual (bank syariah) kepada pembeli (nasabah) merupakan syarat mutlak dilakukannya proses pembiayaan. Untuk dapat menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, bank syariah harus terlebih dulu memilikinya, yang berarti harus membeli barang tersebut dari pemasok. Saat ini, perbankan syariah sedang mengalami pertumbuhan. Di lain pihak, perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan bebas terhadap tindakan *spekulatif*. Demikian juga, produk-produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional.

Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Pengenaan PPN atas pembiayaan *murābahah* merupakan kebijakan yang tidak adil, karena pada hakekatnya baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama menjalankan fungsi intermediary dalam bidang keuangan. Hanya saja, transaksi pembiayaan dalam perbankan syariah ada yang menggunakan akad *murābahah* yang dilaksanakan dengan prinsip jual beli barang.

Ketidakadilan kebijakan ini akan berimplikasi tidak kompetitifnya bank syariah dibandingkan bank konvensional, juga lambat laun akan mampu mematikan industri perbankan syariah di Indonesia, padahal kontribusi Perbankan syariah sangat besar sebagai lembaga intermediari keuangan alternatif dari sistem perbankan konvensional. Dari sudut pandang makro ekonomi, pengenaan PPN pada produk *murābahah* akan memicu terjadinya *inflasi*. Hal ini bisa terjadi karena *inputting tax* yang tinggi tentu menyebabkan *pricing* bank menjadi tinggi juga, ini pada gilirannya berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk mengangsur pembiayaan. Kalau nasabah tidak mempunyai kemampuan atau kolap nasabah tidak punya *positioning power* terhadap *good* akibatnya terjadi inflasi karena semua kredit bank akan macet.

Dari paparan diatas jelas bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembiayaan *murābahah* di Perbankan Syariah telah memicu timbulnya persoalan hukum dan berpotensi akan merugikan bank syariah yang pada gilirannya akan menyebabkan bangkrut dan hilangnya Perbankan Syariah di Indonesia. Padahal keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Di sisi lain memang diakui bahwa keberadaan pajak sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) sangat diperlukan sehingga dengan dibebaskannya produk *murābahah* dari PPN akan menyebabkan berkurangnya pendapatan sektor pajak.

Namun demikian, mengingat nilai strategis dari perbankan syariah di atas maka perlakuan pembebasan PPN pada perbankan konvensional perlu juga diberikan kepada perbankan syariah. Sedangkan beberapa kendala atau problem yuridis yang masih menjadi perdebatan di atas dapat ditawarkan solusi penyelesaian di antaranya: *Pertama*, problem yuridis yang disebabkan oleh ketidaktepatan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPN di perbankan syariah perlu segera diselesaikan dengan mempersiapkan rancangan amandemen undang-undang PPN yang mengakomodir kepentingan pengembangan perbankan syariah, yaitu dengan mengecualikan produk pembiayaan di perbankan syariah dari PPN. Meskipun pada saat ini sudah dipersiapkan tetapi dukungan sepenuh hati oleh semua pihak sangat diperlukan. *Kedua*, untuk menghindari berbagai upaya pihak perbankan syariah dalam tindakan penghindaran pajak yang justru menyebabkan tereduksinya karakteristik dasar perbankan syariah yang mengedepankan kejujuran, transparansi, nilai-nilai moralitas lainnya maka untuk sementara Direktorat jenderal pajak hendaknya segera mengeluarkan kebijakan yang membebaskan produk pembiayaan Perbankan syariah pada umumnya dan pembiayaan *murābahah* khususnya dari pengenaan PPN. *Ketiga*, bagi pihak-pihak terkait dengan perbankan syariah yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan melakukan berbagai macam cara yang memang masih kategori penghindaran pajak secara yuridis agar menghentikan cara-cara tersebut. Karena tindakan seperti itu justru akan mencenderai atau mencoreng

wajah perbankan yang didasarkan atas nilai-nilai syariat Islam yang luhur yang dalam ajarannya sangat menekankan aspek substansi akad (*mauḍu/ maqsad al-aqd*) dari pada hanya sekedar formalitas (*mabani*) nya. Sebagai gantinya upaya dialog antara para pihak yang terkait dengan perbankan syariah dan pihak Direktorat jenderal pajak Departemen Keuangan perlu lebih diintensifkan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Berganda) Pada Transaksi *Murābahah***

Secara sederhana, pajak berganda dapat diartikan sebagai pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Lawan dari pajak berganda ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pajak. Aturan perpajakan di Indonesia, dengan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus, secara konsisten dilakukan dengan salah satu tujuan untuk menghindari kedua hal tersebut. Bila masih ada aturan tertentu yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut, kemungkinan besar aturan tersebut dibuat dengan motif untuk menjalankan fungsi pengatur untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, akan sangat mengherankan bila PPN atas produk *murābahah* tersebut merupakan pajak berganda tetapi tetap diberlakukan oleh Dirjen Pajak.

Meskipun bukan merupakan pajak berganda, pengenaan PPN atas produk *murābahah* tetap merupakan inkonsistensi peraturan. Pendapatan bunga, yang merupakan pendapatan dari produk *intermediasi* perbankan konvensional, tidak

dikenakan PPN sedangkan margin pembiayaan *murābahah*, yang juga merupakan pendapatan dari produk intermediasi perbankan (syariah) dikenakan PPN. Inkonsistensi aturan ini menyebabkan bank Syariah harus menjual produk *murābahah* lebih mahal untuk mendapat tingkat keuntungan yang sama dengan pembiayaan bank konvensional.

Konsekuensi dari adanya perbedaan di atas, konsumen harus membayar lebih mahal untuk memilih produk *murābahah* dibandingkan dengan produk bank konvensional. Dampaknya, bila masalah agama dikesampingkan, konsumen yang rasional akan memilih produk yang lebih murah untuk mendapat manfaat yang sama. Oleh karena itu, disengaja atau tidak, aturan ini akan menjalankan fungsi *regulent*-nya untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang mungkin kurang diinginkan yaitu: mengarahkan konsumen rasional untuk memilih produk perbankan konvensional.

Dalam undang-undang perpajakan, akad *murābahah* didefinisikan sebagai jual beli. Pemerintah mengenakan PPN kepada akad *murābahah* pada waktu transaksi pembelian barang kepada produsen oleh bank syariah dan saat diserahkan kepada debitur yang meminta pembiayaan *murābahah*.

PPN berganda yang dikenakan pada transaksi *murābahah* tersebut sangat tidak tepat, karena transaksi jual beli dalam akad *murābahah* itu bukanlah transaksi dagang yang sebenarnya. Seharusnya ada peraturan khusus dari Dirjen Pajak untuk mengatur masalah produk *murābahah*, PPN atas produk *murābahah*



semestinya ditiadakan. Pendanaan menggunakan Konsep *murābahah* itu bukan berarti mengaplikasikan pajak berganda tetapi pendanaan ini sesuai dengan akad antara pembeli dan penjual serta perantara sehingga terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau dilihat dari proses transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan transaksi *murābahah*nya (menjual barang lalu memperoleh margin), maka memang terkena PPN sesuai dengan UU PPN.

Adapun Peraturan Bank Indonesia yang membedakan antara transaksi *murābahah* dengan pembiayaan *murābahah* dan dengan itu ditentukan terkena PPN atau tidak, sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan. Karena margin yang diperoleh dari transaksi *murābahah* dari satu sisi sama seperti margin yang didapat oleh bank konvensional dari selisih bunga. Persamaannya adalah sama-sama hasil dari produk/ jasa perbankan, hanya saja akadnya yang berbeda. Seharusnya transaksi *murābahah* hasil dari jasa perbankan syariah juga tidak terkena PPN sebagaimana selisih bunga yang didapat oleh bank konvensional. Ini jika transaksi *murābahah* dimasukkan ke dalam produk/ jasa perbankan. Dan sudah seharusnya dimasukkan ke dalam produk/ jasa perbankan, karena transaksi inilah yang menjadi andalan dalam bisnis perbankan syariah dan yang menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional.

Adapun dalam pembiayaan *murābahah*, perbankan syariah hanya menyediakan dana saja. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam Islam transaksi seperti ini (menyediakan dana) termasuk dalam transaksi pinjam

meminjam, dan transaksi ini di dalam Islam bukan transaksi komersial, sehingga tidak ada margin yang diperoleh oleh bank syariah. Jadi wajar saja jika tidak terkena PPN. Ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa regulator telah berbuat adil dan telah tepat menerapkan regulasinya.

Seharusnya perlu membedakan antara transaksi *murābahah* dengan pembiayaan *murābahah*. Dalam Peraturan Bank Indonesia juga sudah dibedakan definisi dari transaksi *murābahah* dengan pembiayaan *murābahah*. Dimana pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu jasa perbankan yang termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Sedangkan transaksi *murābahah* tidak. Regulasi tersebut harus segera diperbaiki agar tidak terjadi pertentangan peraturan dan ketidakwajaran aturan. Dan pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah industri perbankan syariah yang tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional harga produknya lebih mahal hanya karena regulasi yang tidak sesuai dengan kewajaran.

Hal tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Islam terdapat larangan untuk melakukan kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Pemungutan Pajak harus dilakukan dengan adil dan apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan serta

jika tidak ada sumber lain yang memadai, jika syarat tersebut terpenuhi maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan.

Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator dalam penentu kebijakan harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah dirumuskan ulama, demi terwujudnya keadilan dan hilangnya kezaliman dalam masyarakat.







- Nurmantu, Safri., *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Qardhawi, Yūsuf., *Fiqh Zakat*, Kairo, Maktābat Wahwah, tt.
- ., *Halal dan Haram Menurut Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.
- Soemitro, Rochmat., *Perpajakan*, Bandung, Eresco, 1988.
- Sudarsono, Heri., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum., *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Turmūdzi, At-., *Subūlus Salām, Syarah Bulūgul Marām min Adillatil Ahkām*, Juz III, Jilid II, Peny. Imam Muhammad ibn Ismā'il Al-Kahlaniy Al-Shan'anīy, t.t.p., Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/ 7/ PBI/ 2003 tentang *Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN*.
- PP BAPEPAM Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.
- PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang *Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN*.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, Jakarta, PKES, 2006.



